



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 2 TAHUN 2017**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG  
RESTRIBUSI IZIN GANGGUAN**



**DIPERBANYAK OLEH :  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**TAHUN ANGGARAN 2017**



**BUPATI NAGAN RAYA  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran dimaksud di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah (Qanun) terkait dengan izin gangguan serta tidak lagi melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sehingga menghambat iklim investasi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
dan  
BUPATI NAGAN RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

Pasal 1


Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 17) tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 14 Agustus 2017 M  
21 Dzulqa'dah 1438 H

  
**T. ZULKARNAINI**

Diundangkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 15 Agustus 2017 M  
22 Dzulqa'dah 1438 H

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**CUT INTAN MALA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 2

NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH TAHUN : 2/48/2017

**PENJELASAN ATAS**  
**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

1. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran dimaksud di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah (Qanun) terkait dengan izin gangguan serta tidak melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah;

**II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1      Cukup jelas

Pasal 2      Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 10